

ABSTRAKSI

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG POKOK KEPEGAWAIAN NO. 43 TAHUN 1999 TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG INDISIPLINER DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

(Studi Kasus Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara)

OLEH

BUDI SANTOSA

NPM : 98 840 0050

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dalam zaman modern ini, kemajuan teknologi telah dapat menggantikan sebahagian besar tugas – tugas manusia. Pekerjaan dengan ketelitian dan resiko yang tinggi telah diserahkan pada robot-robot. Demikian pula untuk mengejar produksi maksimum. Tanpa mengenal waktu, fungsi mesin-mesin pekerja ini telah menggantikan tenaga manusia. Meskipun demikian faktor manusia tetap merupakan faktor penentu dan pengambil keputusan akhir. Sesuai dengan apa yang dikatakan Arifin Abdulrachman bahwa :

Untuk kelancaran jalannya organisasi dalam usaha mencapai tujuan diperlukan adanya pengaturan permasalahan kepegawaian sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Keberadaan perundang – undangan tersebut pada dasarnya merupakan suatu tindakan pengawasan terhadap kepegawaian itu sendiri terutama di dalam menyiapkan tatanan kerja sehingga memberikan efek samping berupa pendayagunaan pegawai negeri secara maksimal. Prinsip seperti ini akan dapat dijalankan jika tenaga pelaksananya terdiri dari pegawai-pegawai yang memiliki keahlian, kecakapan dan kemampuan kerja yang tinggi dan juga dilandasi dengan rasa pengabdian dan tanggung-jawab terhadap tugas yang diberikan.

Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah “ Sejauhmana tindakan yang diambil terhadap seorang pegawai negeri sipil yang telah melakukan pelanggaran di dalam tugas jabatannya “.

Setelah dilakukan penelitian maka dapat diketahui :

- I. Bahwa undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatur dengan jelas kedudukan pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketuan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintahan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Undang-undang ini dijadikan landasan untuk

menyempumakan dan meningkatkan pembinaan pegawai negeri.

2. Peraturan pemerintah No. 30 tahun 1980 adalah peraturan mengenai disiplin pegawai negeri sipil yang bertujuan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara.
3. Pegawai negeri terdiri dari pegawai negeri sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. Dan pegawai negeri sipil terdiri dari pegawai negeri sipil pusat, pegawai negeri sipil daerah dan pegawai negeri sipil yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
4. Disiplin mengandung pengertian suatu latihan batin dan watak yang dengan maksud supaya segala perbuatannya selalau mentaati tata tertib. Berdisiplin mengandung arti mentaati tata tertib.
5. Dalam usaha mewujudkan pegawai negeri sipil yang sempurna perlu diadakan pembinaan yang berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan peraturan pemerintah No.30 tahun 1980 bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin, dan hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan.
6. Pemberian tunjangan khusus pembinaan keuangan negara mempunyai hubungan yang erat dengan penegak disiplin kerja. Ini merupakan usaha preventif untuk menekan terjadinya penyelewengan-penyelewengan pelanggaran disiplin.
7. Pemberian surat peringatan tertulis dalam kaitannya terhadap pelanggaran ketentuan kepegawaian adalah suatu tindakan awal sebelum mencapai tahap penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan peraturan pemerintah No. 30 tahun 1980.